

Evaluasi Strategi Pengelolaan untuk Menyikapi Peluang dan Tantangan dalam Menghadapi Era Modern yang Terus Berkembang

Azzahra Meytriana^{1*}, Dewi Jannati Asih Putri², Mustika Wulandari³, Siti Zulaikha⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Surai Jiwa Lampung, Indonesia

Email: azzahrameytriana@gmail.com¹, cesthequeanna@gmail.com², mwulandari452@gmail.com³, siti.zulaikha@metrouniv.ac.id⁴

Alamat: Kampus 2, Jl. Ki Hajar Dewantara, Banjarejo, Kecamatan Batanghari,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia
Korespondensi penulis: azzahrameytriana@gmail.com*

Abstract. Zakat is a key pillar of the Islamic economic and social system, serving not only as an obligatory act of worship but also as a vital instrument for economic equality and improving the welfare of the people. In Indonesia, zakat management is regulated by various laws and regulations, with official institutions such as the National Zakat Agency (BAZNAS) and the Zakat Collection Institutions (LAZ) responsible for collecting and distributing zakat. The rapidly developing digital era has opened up significant opportunities for improving zakat management, particularly in terms of efficiency, transparency, and ease of access through online platforms. Utilizing this technology can facilitate the community in fulfilling their zakat obligations and expedite the distribution process to those entitled to it. However, although the national zakat potential is estimated to reach trillions of rupiah, the realization of zakat collection remains far from the expected figure. This gap indicates major challenges in several aspects, such as low zakat literacy in the community, a lack of transparency in zakat management, and issues related to efficiency and accountability in the management of zakat funds. Therefore, this study aims to delve deeper into the existing obstacles and opportunities that can be exploited in zakat management in the digital era. Using a qualitative research approach with a literature review method, this study seeks to identify factors influencing zakat management, including regulatory, institutional, and public perception aspects. This study also formulates innovative and adaptive strategies that can be implemented to optimize zakat management. It is hoped that the results of this study will contribute to creating a more effective, efficient, and transparent zakat management system, thereby playing a greater role in supporting the economic development of the community.

Keywords: Management, Modern Era, Opportunities, Strategy Evaluation, Zakat Management Strategy.

Abstrak. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi dan sosial Islam, berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen yang sangat vital untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyaluran zakat. Era digital yang berkembang pesat telah membuka peluang besar untuk meningkatkan pengelolaan zakat, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses melalui platform online. Pemanfaatan teknologi ini dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat mereka, serta mempercepat proses distribusi zakat kepada yang berhak. Namun demikian, meskipun potensi zakat nasional diperkirakan mencapai triliunan rupiah, realisasi pengumpulannya masih jauh dari angka yang diharapkan. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam beberapa aspek, seperti rendahnya literasi zakat di masyarakat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan zakat, serta isu terkait efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hambatan-hambatan yang ada serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan zakat di era digital. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun persepsi masyarakat. Penelitian ini juga merumuskan strategi-strategi inovatif dan adaptif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan zakat secara lebih optimal. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat.

Kata kunci: Manajemen, Era Modern, Peluang, Evaluasi Strategi, Strategi Pengelolaan Zakat.

1. LATAR BELAKANG

Dalam struktur ekonomi dan sosial Islam, zakat merupakan salah satu pilar utama. Struktur ekonomi dan sosial Islam yang berfungsi sebagai stimulan bagi pertumbuhan umat dan instrumen ibadah di samping sebagai sarana pemerataan ekonomi (Azwar, 2025). Zakat telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa kejayaan Islam. Zakat lebih dari sekadar kewajiban dan zakat juga harus dikelola dengan baik dan didistribusikan kepada para penerima yang berhak (Nasution, 2021). Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian mengalami pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dengan menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara terencana, terorganisasi, dan diawasi dengan baik oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dapat memberikan manfaat optimal bagi mustahik dan mendukung pembangunan ekonomi umat.

Mekanisme zakat saat ini telah berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital yang merevolusi cara pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sistem digital memungkinkan otomatisasi pencatatan, pelacakan, hingga penyaluran dana secara transparan dan efisien. Teknologi memudahkan individu menunaikan zakat melalui platform seperti *ZAKATLY*, *GlobalSadaqah*, dan *Zakatify*, yang menyediakan fitur perhitungan, kategorisasi, serta penyaluran zakat secara otomatis dan akurat (Sujantoko et al., 2024). Namun demikian, di balik peluang digitalisasi, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi beragam tantangan yang sangat kompleks. Data BAZNAS tahun 2023 menunjukkan potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan zakat masih di bawah 5% dari potensi tersebut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk zakat nasional, pengumpulan masih jauh dari terjadi. Keadaan ini menunjukkan bahwa, terutama mengingat dinamika era digital dan kompleksitas kesulitan sosial ekonomi kontemporer, pendekatan pengelolaan zakat yang telah dijalankan selama ini belum sepenuhnya ideal. Selain rendahnya literasi dan keterlibatan masyarakat dalam berkomitmen, isu yang muncul berkaitan dengan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi administrasi zakat. Sehingga untuk memenuhi tuntutan dan kesulitan era modern, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara menyeluruh berbagai peluang dan hambatan yang ada serta mengembangkan strategi pengelolaan zakat yang kreatif, dan mudah beradaptasi.

2. KAJIAN TEORITIS

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga dan kewajiban agama dengan keutamaan dan manfaat sosial. Zakat secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata dasar (bersih). Zakat diterjemahkan “*barakah*” yang artinya tumbuh, suci/bersih dan *masalah*, “*zaka*” berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang yang dikatakan “*zaka*” berarti orang ini baik. Zakat dari istilah (*fiqh*) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian, zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia. Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah bukti konkret ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong-menolong. Oleh karenanya zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran (Abbas, 2017).

Zakat memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaannya, di antaranya sebagai berikut:

1. Prinsip Kewajiban (*Obligatory Principle*): Zakat merupakan kewajiban syariat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat nishab dan haul. Prinsip kewajiban ini menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian dari ibadah wajib yang setara dengan shalat. Zakat bukan hanya merupakan ibadah yang bernilai pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang besar. Kegagalan dalam melaksanakan zakat dapat mendatangkan murka Allah dan berdampak buruk pada keadilan sosial. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat wajib dipungut oleh negara apabila ada yang enggan membayarnya, yang menunjukkan pentingnya zakat sebagai bagian dari sistem keuangan Islam (Qaradawi, 1999).
2. Prinsip Kepemilikan Terbatas (*Restricted Ownership*): Dalam Islam, konsep harta benda tidaklah mutlak. Manusia hanya sebagai wali atas sumber penghidupan yang telah dianugerahkan Allah SWT. Oleh karena itu, dalam harta benda yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Prinsip ini mendorong para pemilik harta benda untuk memahami bahwa harta benda bukan hanya sekadar harta pribadi, tetapi juga merupakan instrumen untuk memenuhi hak-hak sosial (Ascarya & Yumanita, 2005).

3. Prinsip Keadilan Sosial dan Redistribusi Kekayaan: Prinsip ini menjelaskan bahwa zakat merupakan alat pemerataan pendapatan yang ditetapkan dalam Islam. Zakat mentransfer kekayaan dari orang kaya ke orang miskin, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Wahab dan Rahman menekankan bahwa zakat tidak hanya mengurangi kesenjangan tetapi juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011).
4. Prinsip Keikhlasan (Ikhlas): Meskipun zakat merupakan kewajiban, pelaksanaannya harus didasari oleh keikhlasan. Zakat yang dibayarkan tanpa niat dan keikhlasan yang benar tidak akan memiliki nilai ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek spiritual zakat tetap menjadi bagian penting. Zakat bukan sekadar transfer kekayaan, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyucikan jiwa (Qaradawi, 1999).
5. Prinsip Penyucian Jiwa dan Harta (Tazkiyah): Kata "zakat" secara etimologi berarti suci, tumbuh dan berkembang. Zakat mensucikan harta dari hak-hak orang lain dan menyucikan jiwa dari sifat tamak, kikir dan cinta dunia. Zakat bukan hanya ibadah materi, tetapi juga amalan rohani yang menyadarkan para pelakunya akan pentingnya berbagi dan menolong sesama (Qaradawi, 1999).

Pengelolaan zakat di Indonesia secara formal diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi payung hukum utama dalam mengelola zakat secara nasional yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang berwenang penuh di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dengan izin resmi dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Kedua lembaga ini berperan dalam proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, baik secara konvensional maupun berbasis digital, menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang profesional agar manfaat zakat bisa lebih optimal dan tepat sasaran dalam memberdayakan mustahik dan menanggulangi kemiskinan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Pengelolaan zakat juga mencakup inovasi di bidang teknologi, seperti pemanfaatan aplikasi mobile, sistem informasi manajemen zakat (SIMBA), e-wallet, dan big data untuk mempermudah muzakki (pemberi zakat) dalam berzakat sekaligus memastikan distribusi zakat semakin efektif serta efisien, didukung dengan pelaporan keuangan dan audit syariah yang rutin untuk menjaga kepercayaan publik. Tidak hanya untuk bantuan konsumtif seperti pemenuhan kebutuhan dasar, zakat di Indonesia juga diarahkan pada program-program produktif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, pengembangan

UMKM, pendidikan, dan kesehatan agar menciptakan dampak berkelanjutan pada perekonomian mustahik.

Pemerintah mengatur, mengawasi, dan memberikan regulasi tambahan melalui Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, serta melakukan pembinaan untuk memastikan setiap lembaga amil zakat yang beroperasi telah berizin dan melaporkan kinerja secara berkala, di mana hingga tahun 2024, tercatat 170 LAZ yang terdaftar resmi di Indonesia. Kolaborasi dan sinergi antara BAZNAS, LAZ, pemerintah, dan masyarakat terus dipacu untuk memperkuat efektivitas pengelolaan zakat nasional, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan pemerataan literasi zakat di seluruh pelosok negeri, sehingga zakat dapat berperan besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan (Ulum et al., 2025). Penelitian dengan studi kepustakaan merupakan penelitian yang melibatkan pengumpulan data, informasi dan berbagai sumber daya perpustakaan, termasuk buku, referensi, artikel, catatan, dan jurnal yang bermain untuk masalah yang ada, serta menemukan terkait penelitian sebelumnya (Ulum & Ulum, 2023). Kegiatan dilakukan secara metodis untuk memindahkan, memproses, dan meringkas data menggunakan pendekatan/teknik untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era modern saat ini, zakat mengalami transformasi signifikan dengan pengelolaan yang lebih terstruktur dan memanfaatkan teknologi digital. Sistem manajemen telah digunakan oleh para pengelola zakat untuk merumuskan pengelolaan zakat. Dengan prinsip dasar bahwa semua tugas yang berhubungan dengan zakat harus dilaksanakan dengan baik, pengelolaan zakat dengan sistem manajemen dapat dipraktekkan. Administrasi zakat dapat dilakukan secara profesional dengan cara menghubungkan beberapa tugas terkait zakat. Misalnya, hubungan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan, dan pengawasan. Teknologi digital yang dimanfaatkan dalam pengelolaan zakat memberikan beberapa peluang, di antaranya:

- a. Kemudahan akses bagi para muzakki (pembayar zakat). Tanpa harus mengunjungi lembaga zakat secara fisik, individu dapat menggunakan platform digital untuk menyalurkan zakat mereka kapan saja dan dari mana saja. Transaksi yang cepat dan

aman dapat dilakukan oleh para muzakki melalui aplikasi seluler dan situs web yang dibuat khusus untuk pengumpulan zakat. Hal ini sangat penting, terutama mengingat kesibukan masyarakat saat ini, yang sering kali tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola zakat dengan baik.

- b. Akuntabilitas dan transparansi. Transformasi digital memungkinkan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi lebih transparan. Setiap transaksi dapat dilacak dan didokumentasikan melalui platform digital, sehingga meminimalisir kemungkinan penyelewengan dana. Lembaga zakat juga lebih mudah mengakses data dan melakukan analisis untuk menemukan teknik distribusi paling efisien serta menentukan pihak yang paling membutuhkan.
- c. Perluasan jangkauan. Dengan adanya platform online, organisasi zakat dapat menjangkau penerima zakat di seluruh dunia. Individu juga dapat membayar zakat dari mana saja, sehingga jumlah zakat yang terkumpul meningkat. Proses distribusi zakat pun menjadi lebih cepat dan efisien, menurunkan biaya dan waktu pemrosesan.
- d. Peningkatan kesadaran dan edukasi. Situs dan platform zakat digital tidak hanya berfungsi untuk transaksi, tetapi juga sebagai sarana edukasi. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya zakat dalam Islam, sehingga semakin banyak orang terinspirasi untuk berzakat dan membantu sesama (Sujantoko et al., 2024).

Namun, dibalik peluang yang ditawarkan, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di era modern ini tidak dapat diabaikan, di antaranya: *Pertama*, verifikasi identitas muzaki dan mustahik menjadi krusial untuk memastikan bahwa pembayar zakat dan penerima dana benar-benar memenuhi syarat. *Kedua*, privasi dan perlindungan data muzaki dan mustahik harus dijaga dengan ketat agar informasi sensitif tidak disalahgunakan. *Ketiga*, keamanan platform digital zakat harus dijamin agar masyarakat merasa aman dan percaya saat melakukan transaksi zakat secara online.

Selain itu, transparansi pengelolaan zakat menjadi tantangan penting, di mana lembaga zakat harus berani terbuka dan memberikan laporan aktivitas secara jelas kepada publik. Tantangan berikutnya adalah mengakomodasi kebutuhan berbagai generasi pengguna zakat digital, sehingga layanan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Peran amil dan pengelola zakat juga harus bertransformasi dengan menguasai teknologi, termasuk membantu daerah-daerah seperti wilayah timur Indonesia agar dapat menggunakan sistem informasi manajemen zakat (SIMBA). *Terakhir*, pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan koneksi internet yang memadai menjadi syarat mutlak agar pengelolaan zakat digital dapat berjalan efektif dan terintegrasi di seluruh Indonesia (Humas BAZNAZ RI, 2024). Adapun kesadaran dan

kepercayaan masyarakat juga menjadi salah satu di antara tantangan dalam digitalisasi pengelolaan zakat karena beberapa dari mereka mengalami kesulitan dalam penggunaan platform digital (Laju Peduli, 2024).

Menanggapi adanya peluang dan tantangan dalam pengelolaan zakat di era modern, pengelolaan zakat di Indonesia memerlukan penerapan strategi yang tepat. Ketika strategi yang tepat berhasil diimplementasikan, maka hal itu akan berdampak dengan peningkatan efektivitas pengelolaan zakat saat ini dan dapat memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan, seperti: *Pertama*, pengembangan istem digital terintegrasi. Membangun platform digital yang *user-friendly*, aman, dan terintegrasi untuk memudahkan muzakki berzakat dan mempercepat distribusi zakat kepada mustahik dengan transparansi penuh (Nazila, 2024). Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk menjamin distribusi jalur transparan, menurunkan kemungkinan korupsi dan salah sasaran. Potensi digitalisasi ini sangat penting untuk mengatasi keterbatasan waktu dan jarak di Indonesia, di mana penyebaran geografis tidak mungkin sangat besar dan beragam. Integrasi digital tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan akurasi pendataan mustahik yang menjadi sasaran program zakat.

Kedua, peningkatan kapasitas SDM dan manajemen membekali para pengelola zakat dan para profesional lainnya yang mahir dalam elemen digital dan keuangan dengan pelatihan manajemen dan teknologi terkini. Hal ini diperlukan untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikelola dan menjalankan pengelolaan zakat seefektif dan seefisien mungkin. Dikarenakan mereka menerima gaji yang sesuai sebagai hasil dari profesionalisasi, tenaga pengelola zakat juga akan lebih termotivasi untuk berkontribusi semaksimal mungkin dalam pendistribusian zakat kepada para penerang yang membutuhkan. *Ketiga*, penguatan keamanan data dan privasi. Implementasi teknologi enkripsi, *firewall*, dan audit keamanan secara berkala untuk melindungi data dan mencegah penyalahgunaan informasi (Anisah et al., 2025). Penguatan ini juga mendukung kepatuhan lembaga zakat terhadap peraturan perlindungan data pribadi yang saat ini semakin ketat di Indonesia.

Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi berkelanjutan. Mengoptimalkan media sosial, webinar, dan kampanye digital untuk meningkatkan literasi zakat dan mengajak masyarakat lebih aktif berzakat (Aisyah et al., 2025). Sehingga untuk memaksimalkan potensi zakat negara, tingkat partisipasi zakat yang lebih tinggi dari berbagai kalangan perlu didorong melalui literasi zakat yang baik. Selain itu, sosialisasi yang meluas melalui platform digital dapat membantu menghilangkan mitos, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat resmi, dan menjelaskan berbagai program dan manfaat zakat.

Diharapkan bahwa pemahaman yang lebih baik akan mengarah pada distribusi zakat yang lebih tepat sasaran, yang akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Kemudian kolaborasi multi-pihak. Optimalisasi pengelolaan zakat membutuhkan kerja sama dan koordinasi antara lembaga zakat, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Membina kolaborasi dan sinergi dapat mendorong berbagi pengetahuan, mobilisasi sumber daya, dan peningkatan kapasitas. Dalam rangka mengatasi masalah sosial dan menjamin penggunaan uang zakat secara efektif, lembaga zakat dan stakeholder terkait dapat bekerja sama untuk menciptakan strategi yang terintegrasi. Pentingnya kerja sama tim dalam menilai dan menganalisis bagaimana mengelola distribusi zakat dengan lebih baik melalui pendekatan kartu skor yang seimbang. Pemantauan, administrasi, dan perencanaan dimungkinkan dengan pendekatan kooperatif, evaluasi program zakat seluruh *inclusive*, meningkatkan hasil kesejahteraan (Luntajo & Hasan, 2023). Kerja sama yang harmonis dan komunikasi yang efektif juga dapat mengurangi ego sektoral dan menumbuhkan sinergi yang kuat untuk tujuan bersama, yaitu memberdayakan mustahik dan menjamin penggunaan dana zakat yang adil dan terbuka.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat memberikan kemudahan akses, meningkatkan transparansi, serta memperluas jangkauan distribusi zakat. Meski demikian, pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi kendala signifikan seperti validasi data penerima dan pemberi zakat, keamanan data, dan kurangnya literasi zakat di kalangan masyarakat. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan strategi yang mencakup pembangunan sistem digital yang ramah pengguna dan aman, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengelola zakat, edukasi terus-menerus kepada masyarakat, serta peningkatan kerjasama antar lembaga terkait. Dengan langkah tersebut, pengelolaan zakat dapat lebih efektif dan efisien sehingga potensi zakat nasional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat di era modern dengan digitalisasi saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan pengelolaannya*. CV Anugerah Berkah Sentosa.
- Aisyah, R., Putri, M., Zaki, M., & Wismanto, W. (2025). Transformasi zakat: Digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan zakat di era modern. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 57–64.
- Anisah, A., Azizah, N., Wulandari, N. D., Surya, B. A. N., Habibah, S., Latifolia, T. R., Fathiya, A. R., Pasha, N. S., & Hafida, A. (2025). Pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di era digital: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 3048–3062. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19005>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). Zakah and taxation: A preliminary comparative analysis in the context of decentralization. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 3(2), 159–180.
- Azwar, A. (2025). Optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia: Analisis pola tantangan, hambatan kritis, dan strategi berkelanjutan. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, 2(1 SE-Articles), 40–55.
- Humas BAZNAS RI. (2024). BAZNAS RI dorong optimalisasi pemanfaatan digital dalam pengelolaan zakat. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS-RI-Dorong-Optimalisasi-Pemanfaatan-Digital-dalam-Pengelolaan-Zakat/2069?utm_source=perplexity
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025, July 20). Potensi capai Rp300 triliun, Presiden dorong pemberdayaan ekonomi lewat zakat. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp300-triliun-presiden-dorong-pemberdayaan-ekonomi-lewat-zakat-36ZVM>
- Laju Peduli. (2024). ZISWAF di era digital: Tantangan dan peluang dalam pengelolaan. https://lajupeduli.org/peluang-dalam-pengelolaan-ziswaf-di-era-digital/?utm_source=perplexity
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi potensi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Nasution, A. M. (2021). Pengelolaan zakat di Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 293–305. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>
- Nazila, J. (2024). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat di era digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2), 116–125. <https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1369>
- Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakat: A comparative study—the rules, regulations, and philosophy of zakat in the light of the Qur'an and Sunnah*. Dar Al Taqwa Ltd.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sujantoko, G., Nashirudin, M., & Sabig, F. (2024). Zakat dan transformasi digital: Tantangan dan peluang pengelolaan zakat era modern berdasarkan perspektif hukum syariah.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 17–31.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/11217>

Ulum, K. M., & Ulum, M. K. (2023). Screening standards in sharia capital market investor legal protection. *El-Mashlahah*, 13(1), 77–91. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791>

Ulum, K. M., Ariyanti, S., Witro, D., & Nasyiah, I. (2025). Integration of Islamic philanthropy with financial technology: The case study of waqf towards sustainable funding in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 16(1), 77–123. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.30447>

Wahab, N. A., & Rahim Abdul Rahman, A. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(1), 43–62. <https://doi.org/10.1108/17590811111129508>